

**PENGAWASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA**

Satriya Nugraha

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7

Abstract : Research on the supervision of judicial power in Indonesian legal state, is based on the normative research method. The problem is about the external control of the legislative power over the judicial authorities in Indonesia. From this research, it has been found that within the perspective of the state law, Judicial Power or Judicial Power (Yudiciare) has authoritative powers in overseeing the implementation of the Act implemented by the Executive. General oversight both in the strict sense and loosely equally have internal controls on judicial performance and functionally oversees the Judiciary institutions. External Oversight of Judicial Power exercised by the executive is relatively small, precisely the performance of the judicial power of the past a lot of supervision in the form of interpretation and even changes to the legislation Legislative Product. This happens as an implementation of the theory of separation of power which is constitutionally regulated. Internal control within which there is an ethical dimension is the supervision of the freedom of Judicial Power based on moral rules (ethics) which must be ignored by the exercise of Judicial Power (Judge) in performing Judicial functions even though it is outside the Law but there is a connection with the normative and institutional external limits.

Keywords : Community Monitoring, Judicial Commission, Court Performance.

LATAR BELAKANG MASALAH

Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas, dan kebebasan tersebut didasarkan kepada konstitusi serta memperoleh perlindungan atau proteksi dari konstitusi pula. Meskipun sebagai lembaga yang mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan kerjanya, secara administratif kekuasaan kehakiman juga memerlukan pengelolaan yang didasarkan pada administrasi pula.

Sehubungan dengan hal di atas, maksud dari pengelolaan administratif ini menunjukkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan pekerjaan yang terukur serta adanya pengawasan yang menjadi dasar dari kelanjutan pekerjaan (Suwandi, 2002). Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan pengawasan tersebut adalah baik yang berhubungan dengan pengawasan

eksternal-institusional terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman yang merupakan refleksi dai pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kenegaraan lain di luar lembaga judicial khususnya berupa lembaga legislatif (Suwandi, 2002).

Di dalam kerangka normatif, permasalahan yang berkenaan dengan pengawasan ini berhubungan erat dengan ada dan berkembangnya Teori Pembagian Kekuasaan. Di dalam kerangka ini, dinyatakan bahwa tujuan pokok dari teori itu adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan akibat terakumulasinya seluruh kekuasaan negara dalam satu tangan.

Dengan dipisah-pisahkannya kekuasaan menjadi tiga bagian, maka terkait dengan tujuan awal itu, haruslah dimaknai bahwa satu kekuasaan hakikatnya membatasi kekuasaan yang lain dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok kekuasaan lain itu.

Dengan demikian, relevansi pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum adalah untuk membikin satu kekuasaan itu menjadi jelas. batas-batasnya (Joeniarso, 1998) Hal ini disebabkan karena teori pemisahan kekuasaan yang diatur secara konstitusional dimaksudkan agar masing-masing kekuasaan mengenal batas kekuasaannya (the constitutional scheme of separation of power mandates that zone limits be recognized) (Laurence, 1978).

Secara konseptual, lahirnya kemudian konsep “check and balance” tidak boleh diartikan bermakna untuk mengaburkan masing-masing fungsi pokok dari tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, judicial) itu. Dengan konstruksi berpikir semacam itu mudah dipahami bahwa meski kekuasaan judicial (atas dasar konsep “check and balance”) dapat menciptakan norma baru bila terjadi kekosongan atau kekaburan hukum, tidaklah berarti atas dasar diskresi semacam itu kekuasaan judicial dapat menyerobot fungsi pokok kekuasaan legislatif untuk membentuk Undang-Undang.

Artinya bahwa dengan kewenangan diskresi, kekuasaan judicial tidak dapat merubah Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang sesuai asas *contrarius aetis* hanya dapat diubah dengan Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menjamin tegaknya negara hukum. Urgensi dari permasalahan pengawasan ini tercermin misalnya di dalam praktik kekuasaan kehakiman Indonesia (MA) telah pernah merubah sebuah UU adalah putusan MA No. 55 PK/PID/1996 yang amat kontroversial itu. Melalui putusannya itu MA telah merubah substansi Pasal 263 (1) KUHAP dengan menambah kewenangan Jaksa untuk mengajukan PK dan membenarkan putusan bebas/lepas dimintakan peninjauan kembali. Padahal Pasal 263 itu adalah Pasal yang bersifat limitatif dalam menentukan kewenangan mengajukan PK. Juga Pasal itu dengan jelas mengandung pengecualian terhadap putusan bebas/lepas untuk dimintakan PK (M. Karayadi, 1998).

Adanya kecenderungan kekuasaan kehakiman yang tak mengenal batas kekuasaannya sehingga tak segan-segan menyerobot kekuasaan legislatif sempat dikeluhkan oleh beberapa kalangan. Misalnya sebagaimana disampaikan oleh O.W. Holmes seperti dikutip Rostow mengatakan : “I do not expect or think it desirable that the judges would undertake to renovate the law. That is not their province (E.V. Rosstow, 1963). Di dalam kaitan ini Hakim Holmes tidak menginginkan para Hakim melakukan perubahan terhadap hukum karena pekerjaan itu bukan merupakan tugas mereka.

Berdasarkan kenyataan di atas, pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman menjadi bagian penting untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan itu sendiri. Mekanisme pengawasan dalam hubungan ini maksudnya adalah pengawasan yang bersifat eksternal dimana lembaga lain, khususnya legislatif mempunyai perangkat dan kelembagaan untuk mengawasi kinerja kekuasaan kehakiman yang merupakan refleksi dari kekuasaan yudikatif tersebut.

Hal di atas pada sisi lain merupakan cermin dari eksistensi Negara hukum yang senantiasa mengedepankan aspek kontrol, baik bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan eksternal inilah yang kiranya penting dijadikan sebagai bahan kajian, mengingat bahwa pengawasan itu berarti pembatasan sementara itu dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas.

KAJIAN LITERATUR

Konsep pengawasan ini secara teroretik berangkat dari sebuah konsep “power limit power” di Indonesia antara lain dikembangkan oleh JHA Logemann dalam bukunya yang berjudul “Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht” 1948, Bab 24. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Makkatutu dan JE Pangkarego dengan judul “Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara

Positif”, diberi kata Pengantar oleh G.J. Resink tahun 1975; Bab 24 dari terjemahan buku Logemann itu berjudul “Batas Sampai Dimana Jabatan Dapat Dipakai” (Syamsi Hadi, 1989).

Logemann dinilai oleh salah seorang muridnya yakni Resink sebagai sarjana Hukum yang mempunyai nama besar sekaliber Van Vollenhoven dan banyak tertarik dengan pemikiran-pemikiran *Reine Rechtslehrenya* Hans Kelsen. Logemann adalah Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi pada *Recht Hoge School* di Batavia dari tahun 1925 – 1939 (Syamsi Hadi, 1989).

Di dalam kinerja pengawasan secara eksternal, atau yang dilakukan oleh lembaga di luar kekuasaan kehakiman sendiri berbabagai Negara juga mengaturnya. Fokus yang selama ini mengemuka khususnya adalah berkenaan dengan kewenangan hakim untuk menerapkan kekuasaannya dalam bidang peradilan terhadap Undang Undang (Suwandi, 2002). Hal ini penting, karena Undang Undang adalah produk legislatif yang dihasilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sementara itu pengawasan yang dilakukan terhadap kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh legislatif sebagai bagian dri kekuasaan dalam Negara yang semestinya mempunyai tingkatan yang sama dengan yudikatif atau kekuasaan kehakiman tersebut.

Dalam hubungan ini, di Inggris misalnya, Ruppert Cross menyatakan bahwa meski di Inggris dianut asas “precedent” (“stare decisis”), namun hakim tidak dapat membuat hukum baru yang bertentangan dengan Undang-Undang. Hakim secara terbatas hanya dapat membuat norma baru, khusus terhadap perkara yang sedang diperiksanya saja. Tentang ini lebih jauh dinyatakan bahwa “The modern English judge is at disadvantage as a law-maker when contrasted with the legislature, because he cannot make law which has been effectively declared by statute, or in a spheres in which there is no statute he is

subject to the even greater restriction that he can only make law on such specific issues as happen to be litigated before him” (Ruppert Cross, 1977).

Sementara itu Hakim Agung (Justice) AS, *Learned Hand* dan *Felix Frankfurter* seperti juga dikutip Rostow, tidak setuju kalau hakim yang merubah UU, tetapi lebih baik dirubah oleh badan legislatif sesuai asas demokrasi. Tentang pandangan mereka itu Rostow mengatakan bahwa “They know that law must change as society changes. But they would prefer law to be altered not by judges but by legislature; they believe more democratically than the judges are” (EV Rosstow, 1963).

Dari beberapa pandangan di atas, sebenarnya dalam tataran teoretik focus dari aspek pengawasan itu sebagaimana dikemukakan adalah adalah pada teori Pembagian Kekuasaan yang menjadi inti dari Negara hukum. Jelas dalam kaitan ini bahwa jika kekuasaan kehakiman dapat merubah UU atau membentuk UU baru, jelas tindakan itu bertentangan dengan inti Teori Pemisahan Kekuasaan (Pembagian Kekuasaan) karena di satu sisi kekuasaan pokok lembaga legislatif akan menjadi kabur dan di sisi lain kekuasaan pokok lembaga judicial juga akan menjadi kabur (Suwandi, 2002).

Dalam sistem hukum Indonesia contoh kekaburan batas kekuasaan kehakiman terlihat jelas dengan diberikannya kewenangan kepada MA membuat Peraturan MA yang substansinya sederajat dengan UU. Dengan kata lain dalam sistem hukum Indonesia telah terjadi ambiguitas kewenangan membuat UU dimana selain badan legislatif, MA Indonesia juga berwenang membuat UU dalam bentuk Peraturan MA. Dengan berlandaskan pada Teori Pemisahan-Kekuasaan dan konsep “power limit power” seperti disinggung dalam Bab di depan, jelas tidak dapat dibenarkan kalau MA diberi kewenangan membuat UU.

Salah satu contoh Per.Ma. yang bersifal merubah Undang-Undang adalah

Per.Ma. No.1 tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, yang isinya gugatan terhadap tidak syahnya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat langsung diajukan kepada MA atau kepada pengadilan tingkat pertama tanpa menunggu pemeriksaan tingkat kasasi seperti disyaratkan oleh Pasal 26 (2) UU No. 14 tahun 1970 (pada masa itu) yang dengan demikian MA lebih jauh berarti telah secara sengaja mengambil alih fungsi legislatif karena sebuah UU hanya bisa dirubah oleh UU juga. Meski dari segi tujuan (doelmatigheid) Per.Ma. itu bernilai positif tetapi dari segi kepastian hukum (rechtzekerheid) pengeluaran Per.Ma. semacam itu tidak dapat dibenarkan karena mengandung implikasi penyerobotan wewenang yang menjadi titik kelemahan dari pengawasan yang harusnya dilakukan terhadap lembaga tersebut.

Contoh lain yang cukup bagus untuk menggambarkan betapa MA telah melakukan amandemen terhadap sebuah UU adalah Peraturan Mahkamah Agung (Per.Ma.) No. 1 tahun 1963 tentang penambahan ayat pada Pasal-Pasal 113, 115, 122 dan 125 UU Mahkamah Agung Indonesia (UU No. 1 tahun 1950). Untuk jelasnya perlu dikutip kalimat-kalimat dalam Per.Ma. tersebut yang menggambarkan amandemen (penambahan) UU No. 1 tahun 1950 itu menyatakan bahwa “Pada pasal 113 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ditambahkan ayat keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Pada pasal 115 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ditambahkan ayat keempat yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal III

Pada pasal 122 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ditambahkan ayat ketiga yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal IV

Pada pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ditambahkan ayat keempat yang berbunyi sebagai berikut :

Menilik ketentuan di atas itu tampak jelas MA telah melakukan amandemen terhadap UU No. 1 tahun 1950. dari aspek pengawasan eksternal yang bersumber pada Teori Pemisahan Kekuasaan kiranya jelas tindakan MA itu telah keluar dari batas kekuasaan judicial-nya dan telah dengan leluasa menerobos wilayah kekuasaan legislatif. Tindakan demikian jelas tidak dapat dibenarkan (dari visi Hukum Tata Negara) karena kekuasaan legislatif bagaimanapun juga harus diakui sebagai batas eksternal-institusional kekuasaan judisial (Suwandi, 2002).

Contoh lain PERMA yang bersifat mengamandemen UU adalah PERMA No. 1 tahun 1969 tentang Penambahan UU No. 1 tahun 1950 dengan aturan tentang PK. Konsideran dari PERMA itu menyatakan : “Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung sebelum diadakannya Undang-Undang pelaksanaan menganggap perlu untuk menggunakan lembaga peninjauan kembali tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan lembaga tersebut beserta peraturan pelaksanaannya seperti tersebut di bawah ini”.

Kiranya jelas bahwa di dalam kerangka pengawasan sebagai focus permasalahan kehadiran PERMA tersebut bersifat mengamandemen UU No. 1 Tahun 1950 karena dalam UU tersebut belum diatur lembaga peninjauan kembali. Alasan MA mengeluarkan PERMA No. 1/1969 itu (seperti tertuang dalam konsideran) adalah semata-mata untuk menjamin rasa kepuasan dan keadilan pencari keadilan akibat tidak terlayani permohonan peninjauan kembalinya karena belum ada UU-nya.

Namun kemudian terlihat MA tidak konsisten dengan sikapnya itu bila dicermati PERMA No. 1 tahun 1971 tentang Pencabutan Kembali PERMA No. 1 tahun 1969 itu. Dalam diktum PERMA No. 1 tahun

1971 itu dikatakan bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara perdata dapat dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara “Burgerlijke Rechtsvordering” sebagai pedoman, dan permohonan peninjauan kembali perkara pidana tidak dapat diterima (tidak dapat dilayani) karena belum ada Undang- Undangannya. Untuk lebih jelasnya perlu dikutip diktum PERMA No. 1/1971 itu sebagai berikut :

“Mengenai permohonan-permohonan peninjauan kembali yang dialamatkan kepada MA berdasarkan Peraturan No. 1 tahun 1969 yang berdasarkan Surat Edaran MA tanggal 28 Oktober 1969 No 18/1969 telah ditahan di kepaniteraan pengadilan-pengadilan negeri supaya pemohon-pemohonnya dipanggil dan diberi tahu sekedar mengenai putusan perdata mereka dapat mengajukan gugatan request-civiel menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada Peraturan “Burgerlijk Rechtsvordering” sedangkan yang mengenai putusan pidana tidak dapat dilayani karena belum ada Undang-Undangannya.

Ditinjau dari konsepsi J Raz bahwa Hukum Acara adalah tergolong P-Laws (rule of conferring power) yang mengatur wewenang dan mengatur cara bagaimana menjalankan wewenang itu, pendirian MA yang tersirat dalam diktum PERMA No. 1/1971 itu lebih tepat, dibandingkan dengan pendiriannya yang tersirat-dalam PERMA No. 1/1969 yang kontradiktif. Memang sepatutnya bila suatu kewenangan belum ada diatur dalam UU suatu kekuasaan belum boleh menggunakan wewenang itu.

Sudah tepat pendirian MA bahwa karena wewenang memeriksa peninjauan kembali perkara pidana belum diberikan oleh UU kepada MA maka MA tidak dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali dan kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk tidak melayani permintaan Peninjauan kembali perkara pidana seperti tertuang dalam diktum PERMA No. 1/1971 di atas.

Dikaitkan dengan putusan PK MA No. 55 PK/Pid/1996 dalam perkara Muchtar

Pakpahan, mestinya bila MA konsisten dengan pendiriannya yang tertuang dalam PERMA No. 1/1971 itu, MA seharusnya tidak dapat menerima permintaan PK jaksa karena kewenangan jaksa mengajukan PK tidak/belum diatur dalam UU (KUHAP). Dengan membandingkan kedua produk MA itu (PERMA No. 1 tahun 1971 dan putusan PK No. 55/PK/Pid/1996) lagi-lagi terlihat tidak konsistennya sikap MA dalam melakukan pembinaan sistem hukum Indonesia.

Dalam kaitannya dengan dengan batas internal-etika adalah bahwakebebasan kekuasaan kehakiman adalah kaidah-kaidah moral) (etika) yang harus diindahkan oleh pelaksana kekuasaan kehakiman (hakim) dalam menjalankan fungsi judicial.untuk itu disadari bahwa batas ini tidak terdapat pada bidang juridis (hukum) tetapi ia berada pada bidang moral atau etika (Poedjawijatna, 1989). Meskipun ia berada di luar hukum, tak dapat dipungkiri, kaitannya dengan batas normatif dan batas eksternal-institusional.

Kata “moral” mempunyai arti yang sama dengan “etika” yakni : nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam bertingkah laku. Perbedaan kedua kata itu adalah kata “moral” berasal dari bahasa Latin, sedangkan kata “etika” berasal dari bahasa Yunani Menurut J.R. Poedjawijatna, obyek forma dari etika adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja.

Seseorang yang melakukan perbuatan tidak dengan sengaja, tidak dapat dinilai bermoral atau tidak. Lebih jauh tentang etika atau moral yang berkaitan dengan "baik" dan "buruk"; diuraikan secara gamblang oleh Selain itu pengertian tentang “moral” dapat dilihat dalam bukunya George P Stein, “The Forum of Philosphy, 1973. Pada halaman 199 dari buku itu diberikan pengertian “moral” sebagai berikut : “In both of them the word ‘immoral’ means ‘bad’ and the word ‘moral’ means ‘good’, thus ‘moral’ and ‘immoral’ as they are used in these

(legitimate) popular sense are equivalent to 'good' and 'bad'; (kata 'immoral'; berarti buruk dan kata 'moral'; berarti 'baik'. Jadi, moral dan immoral dalam pengertian umum bersepadanan (sama) artinya dengan 'baik' dan 'buruk'; (Poedjawijatna, 1989).

Jelasnya, bila seorang hakim telah berpegang teguh pada batas internal-etikal (kaidah moral) pastilah ia tak akan melanggar batas normatif dan batas eksternal-institusional. Dengan berpegang pada kaidah moral, hakim akan mentaati kaidah hukum yang mengatur kekuasaannya dan juga mentaati teori Pembagian Kekuasaan karena hanya dengan berpegang pada moral hakim akan menjalankan profesinya dengan jujur.

Dengan kaidah moral hakim akan dapat memilah-milah dan memilih tindakan yang tepat dalam mengambil putusan. Tindakan hakim yang berlandaskan pada kaidah moral dalam tekhnis peradilan dikenal dengan konsep "Judicial Selfrestraint". Konsep ini merupakan landasan konseptual dalam membahas batas internal-etika (Poedjawijatna, 1989).

Penegasan bahwa pentingnya landasan moral bagi hakim dikemukakan oleh W.N.Seymour Jr dengan merujuk kepada sikap moral George Washington Presiden pertama AS. Beberapa hari sebelum George Washington diambil sumpahnya sebagai Presiden pertama AS, ia bersurat kepada rekannya Alexander Hamilton dengan mengatakan : "I hope I all always posses firmness and virtue enough to maintain the character of an honest man". Menurut Seymour, kata "firmness" (ketegaran) dan kata "virtue" (kebajikan) yang dilontarkan oleh G. Washington itu tiada lain adalah landasan moral yang dijadikan pijakan oleh G.Washington untuk menjadi seorang Presiden yang jujur (an honest man).

Dengan acuan sebagaimana dikemukakan di atas, Seymour menghimbau

para hakim di AS untuk selalu berpegang pada landasan moral dalam membuat putusan yang obyektif (impartial judgement) tanpa rasa takut atau berpihak. Landasan moral menurut dia, hendaknya dapat menjadikan hakim mampu membedakan benar dan salah berdasarkan bisikan hati nuraninya (WN Seymour Jr, 1983).

Berdasarkan hal itu Cardozo dalam kesempatan lain menegaskan bahwa faktor kunci kendali pikiran hakim adalah filsafat moral yang memberi arahan dalam berpikir dan bertindak ("which gives coherence and direction to thought and action, judge can not escape that";.....) (WN Seymour Jr, 1983). Untuk itu, ditekankannya bahwa dengan berpegang pada landasan moral dan konsep "Judicial Selfrestraint" para hakim akan dapat menangkal pengaruh subyektif diri sendiri dan bahkan dapat menghilangkan sama sekali (WN Seymour Jr, 1983).

Dari uraian di atas tampak bahwa landasan moral sangat bermanfaat bagi hakim dalam memutus perkara agar mereka dapat terselamatkan dari gelombang perasaan subyektifitas yang saling tumpang tindih yang hadir di benaknya. Hal demikian menjadi landasan moral yang kiat di dalam aspek pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian aspek pengawasan tersebut tidak saja berdimensi eksternal institusional akan tetapi juga individual yang berdimensi moral individual dari para hakim sebagai aspek pengawasan internal.

Dikaitkan dengan sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana Indonesia yang mengenal "persangkaan hakim" (Pasal 284 R.Bg/164 HIR) dan "petunjuk bagi hakim" (Pasal 184 KUHAP) sebagai alat bukti yang syah. Dalam hubungan ini kiranya dapat dipahami, alat bukti berupa "persangkaan hakim" dan "petunjuk bagi hakim" memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadikan hakim sangat subyektif dan sewenang-wenang dalam

memutus perkara yang memiliki alat bukti minimum. Untuk mencegah hal itu, hakim dalam mengambil putusan tidak menggunakan intuisi tetapi menggunakan penalaran (legal reasoning). Hanya dengan kemampuan tinggi melakukan reasoning itulah putusan hakim akan menjadi obyektif (WN Seymour Jr, 1983).

Keluasan dan kedalaman suatu reasoning tergantung pada kemampuan hakim untuk memilih salah satu bidang reasoning yang paling relevan atau mengkombinasikan bidang-bidang reasoning tertentu untuk memperoleh hasil reasoning yang optimal. Berdasarkan penelusuran Eisemberg, ada beberapa bidang reasoning yang perlu diperhatikan oleh hakim jika ingin diperoleh hasil reasoning yang optimal (WN Seymour Jr, 1983). Landasan moral yang terserap dalam konsep "judicial self-restraint" dalam dunia peradilan di AS mendapat perhatian cukup besar. Berdasarkan konsep itu, di AS, menurut Hakim Agung Brandies, terdapat 7 larangan tak tertulis yang harus diindahkan oleh para hakim (pengadilan) dalam menjalankan profesinya (WN Seymour Jr, 1983). Ketujuh larangan itu adalah:

- 1) Non adversary proceeding. Artinya : hakim (pengadilan) dilarang memutus sengketa tanpa kedua belah pihak diperiksa secara berhadap-hadapan dalam persidangan.
- 2) Not antisipate a question of constitutional law in advance of the necessity of deciding. Atau, tidak sengaja memancing timbulnya sengketa hukum (tata negara) semata-mata dengan maksud agar sengketa itu dapat diputus oleh pengadilan itu sendiri.
- 3) Not to formulate a rule of constitutional law in broader than is required by the precise facts of which it is to be applied. Berarti, tidak merumuskan (mengartikan) hukum tata negara lebih luas dari apa yang seharusnya diterapkan terhadap fakta konkret.

- 4) Not pass upon a constitutional question although properly presented by the record, if there is also present some other ground upon which the case may be disposed of. Artinya, sedapat mungkin hakim (pengadilan) tidak memutus berdasarkan hukum konstitusi sepanjang ada dasar lain untuk itu.
- 5) Not pass upon the validity of a statute upon complaint of one who fails to show that he is injured by its operation. Artinya, tidak menerapkan suatu Undang-Undang terhadap seseorang jika orang lain (pihak lawan) gagal membuktikan bahwa ia (pihak lawan) telah menderita kerugian atas perbuatan orang itu.
- 6) Not pass upon the constitutionality of a statute at the instance of one who has availed of its benefit. Artinya, tidak memutuskan konstitusional atau tidaknya suatu Undang-Undang dalam hal seseorang telah menyiapkan diri untuk memetik manfaat dari Undang-Undang itu.
- 7) When the validity of an act of the congress is drawn in question and even if a serious doubt of its constitutionality is raised it is a cardinal principle that this court will first ascertain whether a construction of this statute is fairly possible by which the question may be avoided. Artinya, bila keberlakuan (kekuatan mengikat) suatu Undang-Undang dari kongres dipersoalkan, bahkan bila muncul keragu-raguan yang serius terhadap Undang-Undang itu, maka merupakan prinsip pokok bahwa pengadilan pertama-tama meyakinkan bahwa konstruksi Undang-Undang itu cukup memadai untuk memecahkan persoalan atau keragu-raguan itu.

Meskipun di Indonesia larangan semacam itu tak mungkin diterapkan karena sistem hukum Indonesia tak mengenal kewenangan hakim menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, namun untuk menjamin pengadilan yang

bersih dan jujur kiranya prinsip moral selain diserap dalam konsep "judicial self-restraint" (pengendalian diri hakim) perlu juga dijabarkan dalam suatu kode etik profesi hakim.

Selain tujuh butir larangan tak tertulis itu, di AS penjabaran lebih rinei konsep "judicial self-restrain" itu menurut Henry J Abraham diwujudkan dalam bentuk 16 maxim (asas) yakni :

- 1) Itikad baik dalam melakukan peradilan (bonafedee).
- 2) Menghormati kedudukan pihak-pihak (Standing).
- 3) Tidak memberi nasihat hukum (does not render advisory opinion).
- 4) Tidak menjeneralisir hukuman (not entertain generality).
- 5) Memperhatikan kemanfaatan (benefits)
- 6) Mentaati hukum acara (duly procedure followed).
- 7) Memperhatikan pokok perkara (substantial issues).
- 8) Menilai masalah fakta dan masalah hukum (question of fact and question of law).
- 9) Tidak selalu terikat pada "precedents" (not absolutely bound by precedents).
- 10) Tidak terkena pengaruh pihak-pihak (refusing to come to grips).
- 11) Memutus secara bijaksana bila terjadi konflik UU dengan konstitusi (always in its favour of presumption)
- 12) Memilih aturan yang dirasa paling adil diterapkan (will be eager to do so).
- 13) Tidak selalu melancarkan dalih negatif kepada pembuat hukum (not impute illegal motives to the lawmakers).
- 14) Berupaya keras dan membatasi diri untuk tidak menerapkan aturan yang inkonstitusional (try hard and to confine the holding of that particular statute)
- 15) Selalu melihat segi konstitusionalitas suatu peraturan hukum (still be constitutional in the eyes of the court).

- 16) Bukan tugas pengadilan menilai kualitas seorang anggota legislatif (not designated to check unrepresentative of a legislator) (JH Ferguson & DE Me Henry, 1965).

Bercermin pada 7 aturan tak tertulis dan 16 maxim yang masih abstrak itu memang dirasa perlu untuk mengkonkritkan butir-butirnya dalam suatu kode etik yang dapat berlaku secara universal. Dikaitkan dengan kondisi sistem pengadilan Indonesia yang belakangan diwarnai dengan pola tindak kesewenang-wenangan hakim (seperti diuraikan dalam Bab I) kiranya dapat dipahami betapa pentingnya kode etik hakim sebagai batas internal-etikal bagi hakim dalam menjalankan kebebasannya. Menurut Abdulkadir Muhammad (1997), kode etik hakim meliputi empat bidang etika yakni :

- a) Etika kepribadian hakim;
 - b) Etika melakukan tugas jabatan;
 - c) Etika pelayanan terhadap pencari keadilan; dan
 - d) Etika hubungan sesama rekan hakim
- 1) Etika Kepribadian Hakim dapat berupa :
 - a) Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat hakim.
 - c) Berkelakuan baik dan tidak tercela
 - d) Menjadi teladan bagi masyarakat
 - e) Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat.
 - f) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim.
 - g) Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggungjawab.
 - h) Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu.
 - i) Bersemangat, ingin maju (meningkatkan nilai peradilan).
 - j) Dapat dipercaya
 - k) Berpandangan luas
 - 2) Etika dalam melakukan tugas jabatan hakim berupa :
 - a) Berisikap tegas, disiplin

- b) Penuh pengabdian pada pekerjaan.
 - c) Bebas dan pengaruh siapapun juga.
 - d) Tidak menyalahgunakan kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi dan golongan.
 - e) Tidak berjiwa lingsung
 - f) Tidak menonjolkan kedudukan
 - g) Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan.
 - h) Berpegang teguh pada kode kehormatan hakim.
- 3) Etika pelayanan terhadap pencari keadilan berupa :
- a) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku.
 - b) Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antisipati pada pihak yang berperkara.
 - c) Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, dan tidak membeda-bedakan orang.
 - d) Sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
 - e) Menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan.
 - f) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.
 - g) Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani.
 - h) Sanggup mempertanggungjawabkan putusan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Etika hubungan sesama rekan hakim meliputi :
- a) Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.
 - b) Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan.
 - c) Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim.
 - d) Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan.

- e) Bersikap tegas, adil dan tidak memihak.
- f) Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya.
- g) Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.

Pengawasan terhadap pentaatan kode etik oleh hakim diserahkan kepada Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 20 ayat 3 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Hubungan antara Undang-Undang dengan kode etik profesi hakim (kode kehormatan hakim) sangat erat karena pelanggaran terhadap Undang-Undang berarti juga pelanggaran terhadap kode etik.

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa dengan berpegang kepada kode etik yang sesungguhnya merupakan landasan moral yang terserap ke dalam konsep judicial self-restraint, diyakini tidak akan terjadi kesewenang-wenangan hakim (pengadilan) dalam melakukan fungsi judicial. Dengan demikian kiranya dapat disepakati bahwa landasan moral itu adalah merupakan batas internal-etikal kebebasan kekuasaan kehakiman.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sifat penelitiannya adalah Penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan tentang pengawasan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya Kinerja Lembaga Peradilan baik dari segi tindakan administrasi maupun tindakan aparat peradilan, kemudian dianalisis secara yuridis sesuai dengan prinsip akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakekat Pengawasan Eksternal Kekuasaan Kehakiman

Adapun yang dimaksud dengan batas eksternal-institusional kebebasan kekuasaan kehakiman adalah batas luar yang berupa lembaga kenegaraan lain di luar lembaga judicial khususnya berupa lembaga legislatif.

Untuk itu, sebagaimana dinyatakan bahwa dasar dari batas-batas eksternal dari pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman ini adalah Teori Pembagian Kekuasaan.

Pada dasarnya tujuan dari adanya teori yang disampaikan oleh Montesquieu itu adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan akibat terakumulasinya seluruh kekuasaan negara dalam satu tangan. Dengan dipisah-pisahkannya kekuasaan menjadi tiga bagian, maka terkait dengan tujuan awal itu, haruslah dimaknai bahwa satu kekuasaan hakikatnya membatasi kekuasaan yang lain dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok kekuasaan lain itu. Dengan demikian, relevansi pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum adalah untuk membikin satu kekuasaan itu menjadi jelas. batas-batasnya (Joeniarso, 1989).

Hal di atas disebabkan karena teori pemisahan kekuasaan yang diatur secara konstitusional dimaksudkan agar masing-masing kekuasaan mengenal batas kekuasaannya (*the constitutional scheme of separation of power mandates that zone limits be recognized*) (Laurence H Tribe, 1978). Dengan demikian masing-masing lembaga tidak akan melakukan tindakan yang bersifat intervensi terhadap kekuasaan lain yang sama-sama memperoleh delegasi konstitusi.

Oleh karena itu konsep “check and balance” tidak boleh diartikan bermakna untuk mengaburkan masing-masing fungsi pokok dari tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, judicial) itu. Dengan konstruksi berpikir semacam itu mudah dipahami bahwa meski kekuasaan judicial (atas dasar konsep “*check and balance*”) dapat menciptakan norma baru bila terjadi kekosongan atau kekaburan.

Artinya, tidaklah berarti atas dasar pengembangan penafsiran kemudian kuasaan judicial dapat menyerobot fungsi pokok kekuasaan legislatif untuk membentuk Undang-Undang. Sebaliknya, atas dasar pengembangan penafsiran pula kekuasaan judicial tidak dapat merubah Undang-Undang yang bermuatan *conferring power*

dan Undang-Undang yang bermuatan “*duty imposing*” yang kredibel. Sebuah Undang-Undang sesuai asas *contrarius aetus* hanya dapat diubah dengan Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menjamin tegaknya negara hukum (Roehmat Soemitro, 1998).

Contoh yang sangat tepat untuk menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman Indonesia (MA) telah pernah merubah sebuah UU adalah putusan MA No. 55 PK/PID/1996 yang. Melalui putusannya itu MA telah merubah substansi Pasal 263 (1) KUHP dengan menambah kewenangan Jaksa untuk mengajukan PK dan membenarkan putusan bebas/lepas dimintakan peninjauan kembali. Padahal Pasal 263 itu adalah Pasal yang bersifat limitatif dalam menentukan kewenangan mengajukan PK. Juga Pasal itu dengan jelas mengandung pengecualian terhadap putusan bebas/lepas untuk dimintakan PK. Ketentuan itu lahir dari Undang Undang yang merupakan produk legislatif (M. Karyadi & R. Soesilo, 1998).

Adanya kecenderungan kekuasaan kehakiman yang tak mengenal batas kekuasaannya sehingga tak segan-segan menyerobot kekuasaan legislatif sempat dikeluhkan oleh beberapa kalangan. Misalnya saja O.W. Holmes seperti dikutip Rostow menyatakan : “*I donot expect or think it desirable that the judges ould under take to renovate the law. That is not their province* (EV Rosstow, 1963). Dinyatakan, bahwa Holmes tidak menginginkan para Hakim melakukan perubahan terhadap hukum karena pekerjaan itu bukan merupakan tugas mereka.

Sementara itu Ruppert Cross menyatakan bahwa meski di Inggris dianut asas “precedent” (“*stare decisis*”), namun hakim tidak dapat membuat hukum baru yang bertentangan dengan Undang-Undang. Hakim secara terbatas hanya dapat membuat norma baru, khusus terhadap perkara yang sedang diperiksanya saja. Tentang ini lebih jauh dinyatakan: “*The modern English judge is at disadvantage as a law-maker when contrasted with the legislature, because he*

cannot make law which has been effectively declared by statute, or in a spheres in which there is no statute he is subject to the even greater restriction that he can only make law on such specific issues as happen to be litigated before him”.. (Ruppert Cross, 1977).

Hakim Agung (Justice) AS, Learned Hand dan Felix Frankfurter seperti juga dikutip Rostow, tidak setuju kalau hakim yang merubah UU, tetapi lebih baik dirubah oleh badan legislatif sesuai asas demokrasi. Tentang pandangan mereka itu Rostow mengatakan bahwa *“They know that law must change as society changes. But they would prefer law to be altered not by judges but by legislature; they believe more democratically than the judges are”* ((EV Rosstow, 1963).

Pandangan yang lebih jelas dan memadai dikemukakan oleh Dworkin dimana sarjana ini tidak setuju dengan upaya perubahan hukum oleh pengadilan didasarkan dua alasan yakni : pertama. perbuatan hakim itu telah bertentangan dengan asas demokrasi; kedua. perbuatan itu bertentangan dengan asas retroaktif (Lloyd oh Hampstead & Freeman, 1985.

Semua pandangan di atas terutama pandangan Dworkin berkesesuaian dengan teori Pembagian Kekuasaan seperti di depan. Seperti dikemukakan Dworkin, jika kekuasaan kehakiman dapat merubah UU atau membentuk UU baru, jelas tindakan itu bertentangan dengan inti Teori Pemisahan Kekuasaan (Pembagian Kekuasaan) karena di satu sisi kekuasaan pokok lembaga legislatif akan menjadi kabur dan di sisi lain kekuasaan pokok lembaga judicial juga akan menjadi kabur.

Di dalam sistem hukum Indonesia contoh kekaburan batas kekuasaan kehakiman terlihat jelas dengan diberikannya kewenangan kepada MA membuat Peraturan MA yang substansinya sederajat dengan UU. Dengan kata lain dalam sistem hukum Indonesia telah terjadi ambiguitas kewenangan membuat UU dimana selain

badan legislatif, MA Indonesia juga berwenang membuat UU dalam bentuk Peraturan MA. Dengan berlandaskan pada Teori Pemisahan-Kekuasaan dan konsep *“power limit power”* seperti disinggung dalam Bab di depan, jelas tidak dapat dibenarkan kalau MA diberi kewenangan membuat UU.

Salah satu contoh PERMA yang bersifal merubah Undang-Undang adalah PERMA No. 1 tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, yang isinya gugatan terhadap tidak syahnya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat langsung diajukan kepada MA atau kepada pengadilan tingkat pertama tanpa menunggu pemeriksaan tingkat kasasi seperti disyaratkan oleh Pasal 26 (2) UU No. 14 tahun 1970 yang dengan demikian MA lebih jauh berarti telah secara sengaja mengambil alih fungsi legislatif karena sebuah UU hanya bisa dirubah oleh UU juga.

Meskipun dari segi tujuan (*doelmatigheid*) PERMA itu bernilai positif tetapi dari segi kepastian hukum (*rechtzekerheid*) pengeluaran PERMA semacam itu tidak dapat dibenarkan karena mengandung implikasi penyerobotan wewenang yang bertentangan dengan konsep *“power limit power”*.

Contoh lain yang cukup bagus untuk menggambarkan betapa MA telah melakukan amandemen terhadap sebuah UU adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 1963 tentang penambahan ayat pada Pasal-Pasal 113, 115, 122 dan 125 UU Mahkamah Agung Indonesia (UU No. 1 tahun 1950).

Menilik kata-kata yang telah mengalami perubahan itu, tampak jelas MA telah melakukan amandemen terhadap UU No. 1 tahun 1950. Sekali lagi ditinjau dari segi konsep *“power limit power”* yang bersumber pada Teori Pemisahan Kekuasaan seperti telah berulang-ulang disinggung di depan, jelas tindakan MA itu telah keluar dari batas kekuasaan judicial-nya dan telah dengan leluasa menerobos wilayah

kekuasaan legislatif (Sukadi Karman, 2002). Tindakan demikian jelas tidak dapat dibenarkan (dari visi Hukum Tata Negara) karena kekuasaan legislatif bagaimanapun juga harus diakui sebagai batas eksternal-institusional kekuasaan judisial.

Contoh lain PERMA yang bersifat mengamandemen UU adalah PERMA No. 1 tahun 1969 tentang Penambahan UU No. 1 tahun 1950 dengan aturan tentang PK. Konsideran dari PERMA itu menyatakan: “Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung sebelum diadakannya Undang-Undang pelaksanaan menganggap perlu untuk menggunakan lembaga peninjauan kembali tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan lembaga tersebut beserta peraturan pelaksanaannya seperti tersebut di bawah ini”.

Dengan memperhatikan kata-kata yang diberi garis bawah tampak dengan jelas pula bahwa kehadiran PERMA tersebut bersifat mengamandemen UU No. 1 Tahun 1950 karena dalam UU tersebut belum diatur lembaga peninjauan kembali. Alasan MA mengeluarkan PERMA No. 1/1969 itu (seperti tertuang dalam konsideran) adalah semata-mata untuk menjamin rasa kepuasan dan keadilan pencari keadilan akibat tidak terlayani permohonan peninjauan kembalinya karena belum ada UU-nya.

Namun kemudian terlihat MA tidak konsisten dengan sikapnya itu bila dicermati PERMA No. 1 tahun 1971 tentang Pencabutan Kembali PERMA No. 1 tahun 1969 itu. Dalam diktum PERMA No. 1 tahun 1971 itu dikatakan bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara perdata dapat dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara “*Burgerlijke Rechtsvordering*” sebagai pedoman, dan permohonan peninjauan kembali perkara pidana tidak dapat diterima (tidak dapat dilayani) karena belum ada Undang-Undang-nya.

Untuk lebih jelasnya perlu dikutip diktum PERMA No. 1/1971 itu sebagai berikut : Mengenai permohonan-permohonan peninjauan kembali yang dialamatkan

kepada MA berdasarkan Peraturan No. 1 tahun 1969 yang berdasarkan Surat Edaran MA tanggal 28 Oktober 1969 No 18/1969 telah ditahan di kepaniteraan pengadilan-pengadilan negeri supaya pemohon-pemohonnya dipanggil dan diberi tahu sekedar mengenai putusan perdata mereka dapat mengajukan gugatan request-civil menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada Peraturan “*Burgerlijk Rechtsvordering*” sedangkan yang mengenai putusan pidana tidak dapat dilayani karena belum ada Undang-Undang-nya .

Sehubungan dengan hal di atas ternyata bahwa pendirian MA yang tersirat dalam diktum PERMA. No. 1/1971 itu lebih tepat, dibandingkan dengan pendiriannya yang tersirat-dalam PERMA. No. 1/1969 yang kontradiktif. Memang sepatutnya bila suatu kewenangan belum ada diatur dalam UU suatu kekuasaan belum boleh menggunakan wewenang itu. Sudah tepat pendirian MA bahwa karena wewenang memeriksa peninjauan kembali perkara pidana belum diberikan oleh UU kepada MA maka MA tidak dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali dan kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk tidak melayani permintaan Peninjauan kembali perkara pidana seperti tertuang dalam diktum PERMA No. 1/1971 di atas.

Dikaitkan dengan putusan PK MA No. 55 PK/Pid/1996 dalam perkara Muchtar Pakpahan, mestinya bila MA konsisten dengan pendiriannya yang tertuang dalam PERMA No. 1/1971 itu, MA seharusnya tidak dapat menerima permintaan PK jaksa karena kewenangan jaksa mengajukan PK tidak/belum diatur dalam UU (KUHAP). Dengan membandingkan kedua produk MA itu (PERMA No. 1 tahun 1971 dan putusan PK No. 55/PK/Pid/1996) lagi-lagi terlihat tidak konsistennya sikap MA dalam melakukan pembinaan sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas nampak bahwa selama ini pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman

yang dilaksanakan oleh eksekutif relatif kecil. Sementara itu justru kinerja dari kekuasaan kehakiman pada masa lalu banyak melakukan pengawasan berupa penafsiran, bahkan melakukan perubahan terhadap Undang Undang sebagai produk legislatif.

2. Batas Pengawasan Internal dari Kekuasaan kehakiman

Adapun yang dimaksud dengan batas internal, juga di dalamnya ada dimensi etika adalah pengawasan terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman yang didaarkan atas kaidah-kaidah moral) (etika) yang harus diindahkan oleh pelaksana kekuasaan kehakiman (hakim) dalam menjalankan fungsi judicial.

Disadari bahwa batas ini tidak terdapat pada bidang juridis (hukum) tetapi ia berada pada bidang moral atau etika (Poedjawijatna, 1988). Meski ia berada di luar hukum, tak dapat dipungkiri, kaitannya dengan batas normatif dan batas eksternal-institusional. Jelasnya, bila seorang hakim telah berpegang teguh pada batas internal-etikal (kaidah moral) pastilah ia tak akan melanggar batas normatif dan batas eksternal-institusional.

Dengan berpegang pada kaidah moral, hakim akan mentaati kaidah hukum yang mengatur kekuasaannya dan juga mentaati teori Pembagian Kekuasaan karena hanya dengan berpegang pada moral hakim akan menjalankan profesinya dengan jujur. Dengan kaidah moral hakim akan dapat memilah-milah dan memilih tindakan yang tepat dalam mengambil putusan. Tindakan hakim yang berlandaskan pada kaidah moral dalam teknis peradilan dikenal dengan konsep "*Judicial Selfrestraint*".

Dari uraian di atas tampak bahwa landasan moral sangat bermanfaat bagi hakim dalam memutus perkara agar mereka dapat terselamatkan dari gelombang perasaan subyektifitas yang saling tumpang tindih yang hadir di benaknya (*to give way before waves of feeling and opinion that may be they are momentarily overwhelming*) (Alexander Bickel, 1972).

Dikaitkan dengan sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana Indonesia yang mengenal "persangkaan hakim" (Pasal 284 RBg/164 HIR) dan "petunjuk bagi hakim" (Pasal 184 KUHP) sebagai alat bukti yang syah, kiranya peringatan Alexander Bickel tersebut yang menekankan inti moral dari konsep "*judicial selfrestraint*" perlu mendapat perhatian yang serius.

Mudah dipahami, alat bukti berupa "persangkaan hakim" dan "petunjuk bagi hakim" memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadikan hakim sangat subyektif dan sewenang-wenang dalam memutus perkara yang memiliki alat bukti minimum.

Untuk mencegah hal itu, hakim dalam mengambil putusan tidak menggunakan intuisi tetapi menggunakan penalaran (*legal reasoning*). Hanya dengan kemampuan tinggi melakukan reasoning itulah putusan hakim akan menjadi obyektif karena dengan demikian hukum acara akan betul-betul dapat menimbulkan apa yang oleh M M Henket sebagai "*systematie decisions that will help to secure the life and liberty of individual*" (M. M Henket, 1997).

Dengan maksud yang sama dengan Henket tetapi dengan rumusan kata-kata yang berbeda, Golding memandang reasoning itu sangat penting dikaitkan dengan keabsahan putusan (*reason are intended as justifications for the decisions*) (Martin P Golding, 1984). Menurut Ehrlich, hakim yang mampu melakukan reasoning dalam dimensi yang luas (*plenty of scope*) adalah hakim yang memiliki kepribadian yang tangguh (*it is the problem of how to organize the judiciary so as to give plenty of scopes is the strong personalities*) (E. Ehrlich, 1979).

Keluasan dan kedalaman suatu *reasoning* tergantung pada kemampuan hakim untuk memilih salah satu bidang *reasoning* yang paling relevan atau mengkombinasikan bidang-bidang *reasoning* tertentu untuk memperoleh hasil *reasoning* yang optimal.

Landasan moral yang terserap dalam konsep "*judicial self-restraint*" dalam dunia peradilan di AS mendapat perhatian cukup besar. Berdasarkan konsep itu, di AS, menurut Hakim Agung Brandies, terdapat 7 larangan tak tertulis yang harus diindahkan oleh para hakim (pengadilan) dalam menjalankan profesinya. Ketujuh larangan itu adalah (M. M Henket, 1997) :

1. *Non adversary proceeding*
Artinya bahwa hakim (pengadilan) dilarang memutus sengketa tanpa kedua belah pihak diperiksa secara berhadapan dalam persidangan.
2. *Not anticipate a question of constitutional law in advance of the necessity of deciding.* Atau, tidak sengaja memancing timbulnya sengketa hukum (tata negara) semata-mata dengan maksud agar sengketa itu dapat diputus oleh pengadilan itu sendiri.
3. *Not to formulate a rule of constitutional law in broader than is required by the precise facts of which it is to be applied.* Berarti, tidak merumuskan (mengartikan) hukum tata negara lebih luas dari apa yang seharusnya diterapkan terhadap fakta konkrit.
4. *Not pass upon a constitutional question although properly presented by the record, if there is also present some other ground upon which the case may be disposed of.* Artinya, sedapat mungkin hakim (pengadilan) tidak memutus berdasarkan hukum konstitusi sepanjang ada dasar lain untuk itu.
5. *Not pass upon the validity of a statute upon complaint of one who fails to show that he is injured by its operation.* Artinya, tidak menerapkan suatu Undang-Undang terhadap seseorang jika orang lain (pihak lawan) gagal membuktikan bahwa ia (pihak lawan) telah menderita kerugian atas perbuatan orang itu.
6. *Not pass upon the constitutionality of a statute at the instance of one who has availed of its benefit.* Artinya, tidak

memutuskan konstitusional atau tidaknya suatu Undang-Undang dalam hal seseorang telah menyiapkan diri untuk memetik manfaat dari Undang-Undang itu.

7. *When the validity of an act of the congress is drawn in question and even if a serious doubt of a constitutionality is raised it is a cardinal principle that this court will first ascertain whether a construction of this statute is fairly possible by which the question may be avoided.* Artinya, bila keberlakuan (kekuatan mengikat) suatu Undang-Undang dari kongres dipersoalkan, bahkan bila muncul keragu-raguan yang serius terhadap Undang-Undang itu, maka merupakan prinsip pokok bahwa pengadilan pertama-tama meyakinkan bahwa konstruksi Undang-Undang itu cukup memadai untuk memecahkan persoalan atau keragu-raguan itu.

Meskipun di Indonesia larangan semacam itu tak mungkin diterapkan karena sistem hukum Indonesia tak mengenal kewenangan hakim menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, namun untuk menjamin pengadilan yang bersih dan jujur kiranya prinsip moral selain diserap dalam konsep "*judicial self-restraint*" (pengendalian diri hakim) perlu juga dijabarkan dalam suatu kode etik profesi hakim.

Selain tujuh butir larangan tak tertulis itu, di AS penjabaran lebih rinei konsep "*judicial self-restraint*" itu menurut Henry J Abraham diwujudkan dalam bentuk 16 maxim (asas) yakni:

1. Itikad baik dalam melakukan peradilan (*bonafedee*).
2. Menghormati kedudukan pihak-pihak (*Standing*).
3. Tidak memberi nasihat hukum (*does not render advisory opinion*).
4. Tidak menjeneralisir hukuman (*not entertain generality*).
5. Memperhatikan kemanfaatan (*benefits*)

6. Mentaati hukum acara (*duly procedure followed*).
7. Memperhatikan pokok perkara (*substantial issues*).
8. Menilai masalah fakta dan masalah hukum (*question of fact and question of law*).
9. Tidak selalu terikat pada "precedents" (*not absolutely bound by precedents*).
10. Tidak terkena pengaruh pihak-pihak (*refusing to come to grips*). Memutus secara bijaksana bila terjadi konflik UU dengan konstitusi (*always in its favour of presumption*).
11. Memilih aturan yang dirasa paling adil diterapkan (*will be eager to do so*).
12. Tidak selalu melancarkan dalih negatif kepada pembuat hukum (*not impute illegal motives to the lawmakers*).
13. Berupaya keras dan membatasi diri untuk tidak menerapkan aturan yang inkonstitusional (*try hard and to confine the holding of that particular statute*).
14. Selalu melihat segi konstitusionalitas suatu peraturan hukum (*still beconstitutional in the eyes of the court*).
15. Bukan tugas pengadilan menilai kualitas seorang anggota legislatif (*not designated to check unrepresentative of a legislator*) (JH Ferguson & DE Me Henry, 1965).

Bercermin pada 7 aturan tak tertulis dan 15 maxim yang masih abstrak itu memang dirasa perlu untuk mengkonkritkan butir-butirnya dalam suatu kode etik yang dapat berlaku secara universal. Dikaitkan dengan kondisi sistem pengadilan Indonesia yang belakangan diwarnai dengan pola tindak kesewenang-wenangan hakim (seperti diuraikan dalam Bab I) kiranya dapat dipahami betapa pentingnya kode etik hakim sebagai batas internal-etikal bagi hakim dalam menjalankan kebebasannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik hakim meliputi empat bidang etika yakni : a) etika kepribadian hakim; b) etika melakukan tugas jabatan; c) etika pelayanan terhadap pencari keadilan; dan d) etika

hubungan sesama rekan hakim (Abdulkadir Muhammad, 1997).

- 1) Etika Kepribadian Hakim dapat berupa :
 - a) Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat hakim.
 - c) Berkelakuan baik dan tidak tercela
 - d) Menjadi teladan bagi masyarakat
 - e) Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat.
 - f) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim.
 - g) Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggungjawab.
 - h) Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu.
 - i) Bersemangat, ingin maju (meningkatkan nilai peradilan).
 - j) Dapat dipercaya
 - k) Berpandangan luas
- 2) Etika dalam melakukan tugas jabatan hakim berupa :
 - a) Berisikap tegas, disiplin
 - b) Penuh pengabdian pada pekerjaan.
 - c) Bebas dan pengaruh siapapun juga.
 - d) Tidak menyalahgunakan kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi dan golongan.
 - e) Tidak berjiwa linglung
 - f) Tidak menonjolkan kedudukan
 - g) Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan.
 - h) Berpegang teguh pada kode kehormatan hakim.
- 3) Etika pelayanan terhadap pencari keadilan berupa :
 - a) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum aeara yang berlaku.
 - b) Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antisipati pada pihak yang berperkara.
 - c) Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, dan tidak membeda-bedakan orang.

- d) Sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
 - e) Menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan.
 - f) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.
 - g) Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani.
 - h) Sanggup mempertanggungjawabkan putusan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Etika hubungan sesama rekan hakim meliputi :
- a) Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.
 - b) Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan.
 - c) Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim.
 - d) Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - e) Bersikap tegas, adil dan tidak memihak.
 - f) Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya.
 - g) Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.

Pengawasan terhadap pentaatan kode etik oleh hakim diserahkan kepada Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 20 ayat 3 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Hubungan antara Undang-Undang dengan kode etik profesi hakim (kode kehormatan hakim) sangat erat karena pelanggaran terhadap Undang-Undang berarti juga pelanggaran terhadap kode etik.

Akhirnya dapat dirumuskan bahwa dengan berpegang kepada kode etik yang sesungguhnya merupakan landasan moral yang terserap ke dalam konsep *judicial self-restraint*, diyakini tidak akan terjadi kesewenang-wenangan hakim (pengadilan) dalam melakukan fungsi yudisial, seperti

telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Dengan demikian kiranya dapat disepakati bahwa landasan moral itu adalah merupakan batas internal-etikal kebebasan kekuasaan kehakiman.

Secara tertulis kepada Majelis. Majelis harus memeriksa pengaduannya dan memberikan jawaban yang memuaskan. Dalam hal dimana pengaduan-pengaduan itu berkaitan dengan kekuasaan eksekutif atau yudikatif, Majelis harus meminta pemeriksaan yang semestinya dalam urusan itu dan penjelasan yang cukup dari mereka serta mengumumkan hasil-hasil itu dalam jangka waktu yang pantas. Dalam hal dimana pokok pengaduan itu menyangkut publik, Majelis harus mengumumkan hasil kepada publik.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengawasan Eksternal terhadap Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh eksekutif relatif kecil, justru kinerja dari kekuasaan kehakiman dari masa lalu banyak melakukan pengawasan berupa penafsiran bahkan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Produk Legislatif. Hal ini terjadi sebagai implementasi teori Pemisahan Kekuasaan yang diatur secara konstitusional.
2. Pengawasan secara internal didalamnya ada dimensi etika yaitu pengawasan terhadap kebebasan Kekuasaan Kehakiman yang didasarkan atas kaidah-kaidah moral (etika) yang harus diindahkan oleh pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Hakim) didalam menjalankan fungsi Yudisial meski ia berada di luar Hukum tetapi ada kaitannya dengan batas normatif dan batas eksternal institusional. Bila Hakim berpegang teguh pada batas internal-etika (kaidah moral) pastilah ia tidak akan melanggar batas normatif dan batas

eksternal-institusional. Dengan berpegang pada kaidah moral Hakim akan mentaati kaidah hukum yang mengatur kekuasaannya dan juga mentaati teori pembagian kekuasaan.

3. Pengawasan terhadap kekuasaan dalam suatu Negara Hukum yang Demokratis adalah sangat penting, jika disatu sisi eksekutif dikontrol oleh Kekuasaan Legislatif disisi lain Kekuasaan Eksekutif dikontrol oleh Kekuasaan Yudicial atau Legislatif juga dapat dikontrol Kekuasaan Yudicial bila poduknya bertentangan dengan konstitusi atau secara teoritis Kekuasaan Legislatif dan atau Kekuasaan Eksekutif dapat dikontrol Kekuasaan Yudicial. Selanjutnya Kekuasaan Kehakiman itu sendiri dikontrol oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dengan membentuk lembaga pengawasan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang pengawasan.
4. Bahwa pengawasan DPR terhadap Mahkamah Agung adalah pengawasan politis yang memiliki Legitimasi menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap tindakan Mahkamah Agung yang merugikan kepentingan masyarakat. Pengawasan politis ini lebih banyak bersifat himbauan politis terhadap Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian pengawasan fungsional yaitu pengawasan profesional yang bersifat mengoreksi putusan Mahkamah Agung melalui pembuatan Undang-Undang baru atau yang bertumpu pada hak inisiatif DPR untuk mengajukan rancangan Undang-Undang. Ada lagi pengawasan politis yang bertumpu pada hak-hak DPR yang berupa hak bertanya, hak meminta keterangan (Interpelasi), dan hak menyatakan pendapat (memorandum) terhadap kinerja Mahkamah Agung.

Saran

1. Agar pengawasan yang dilakukan Kekuasaan Kehakiman terhadap pelaksanaan Undang-Undang oleh Eksekutif penafsiran atau pernyataan tidak mengikatnya suatu Undang-Undang tidak hanya dikarenakan adanya gugatan atau tuntutan akan tetapi lebih aktif mengontrol produk Undang-Undang itu sendiri.
2. Agar Pengawasan Kekuasaan Kehakiman maupun Pengawasan Badan-badan lain terhadap organ-organ Kekuasaan Kehakiman tidak sampai melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Agar Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang tertinggi sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap peradilan bawahannya lebih-lebih terhadap kinerja hakim-hakimnya baik menyangkut moral maupun eksaminasi putusan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adayani BS, Dwi.1999. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Era Hukum No. 3/Th VI/ Januari 1999.
- Alam, Andi Syamsu.2004. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Penerbit Yapensi Makasar.
- Ali, Machsoen. *Peradilan Sebagai Refleksi Kebenaran dan Keadilan Dalam Konteks Penegakan Hukum*. Yuridika Majalah Fakultas hukum Universitas Airlangga No. 2 : 2 – 3 Tahun VI Maret – April – Mei – Juni 1999.
- Arifin, Firmansyah & Yuliyus Warda. (ed). 2003. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Konsersium Reformasi Hukum Nasional.

- Arinanto, Satyo. 1998, *Reformasi Hukum, demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVII Januari – Juni 1998.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Redefinisi dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asrun, A. Muhammad. 2004. *Krisis Hukum Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum*. Jakarta: Media dan HAM. Konstitusi Press.
- Atmadja & Asikin Kusumah. 1986. *Penegakan Suatu Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas*. Makalah Pada Seminar Hukum Nasional II. Semarang 27 – 30 Desember 1986. Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
- Azed, Abdulbari. 2000. *Beberapa Catatan Tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Kekuasaan Yudikatif*. dalam A. Muhammad Asrun & Hendra Nurtjho (Ed) 70 Tahun Prof. Dr. Harun Al Rasyid Integritas Konsisten Seorang Sarjana Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum UI Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perbandingan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung : Alumni.
- Bickel, Alexander. 1972, *The Web of Subjectivity*. Dalam "Constitutional Law and Judicial Policy Making", Editor JB Grossman & RS Wells, New York, London, John Wiley & Sons Inc.
- Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. XXII. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cross, Ruppert. 1977, *Precedent In English Law*, Oxford, Clarendon Press.
- EV Rosstow. 1963. *The Sovereign Prerogative, The Supreme Court And The Quest Of Law*. New Heaven & London. Yale University Press.
- Ehrlich, E. 1979, *Judicial Freedom of Decision. It Principles And Object*. Dalam "Reading In Jurisprudence And Legal Philosophy", Boston, Toronto, Cohen and Cohen & Philip Schuman, LB & Company.
- Ferguson. FH. & Henry, DE Me., 1965, *The American System of Government*. Mc.Graw-Hill Book Company, New York.
- Gandasubrata, Purwoto S. 1995. “*Pembinaan Badan Peradilan di Indonesia* “. Artikel dalam Pustaka Peradilan. jilid IX. Jakarta : Mahkamah agung RI.
- Golding, Martin P. 1984, *Legal Reasoning*. New York, Alfred A Knopf.
- Hady, Syamsi. 1989. *Ajaran Hukum Murni*. Surabaya: Pustaka Mandiri.
- Hampstead, Lloyd oh & Freeman, 1985, *Lloyd's Introduction To Jurisprudence*, London, Stevens & Sons.
- Hamzah, A. 2003. *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Dalam BPHN, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Departemen Kehakiman dan HAM.
Jakarta: BPHN.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus hukum*. Cet. I. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Henket, M. M. 1997. *Legal Reasoning*. Dalam "Legal Argumentation In Civil And In common Law", Netherland, Erasmus Programme, Facultiet Rechtsgeleerdhied, Universiteit Utrecht.
- Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Cet. II. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jayaningprang, Kph Harsoro. 1978. *Tujuan Tentang Kebebasan Hukum/Pengadilan dan Pengaruh-Pengaruh Terhadapnya*. Masalah-Masalah Hukum No. 5 Nop/Des 1978 & No. 6 Nop/Des 1978.
- Joeniarto, 1998. *Negara Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada.
- Juwana, Hikmahanto. 2005. *Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia*. dalam Erman Rajagukguk et. al. *Perubahan hukum di Indonesia (1998 – 2004) Harapan 2005*. Jakarta: Legal Development Facility & Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. VII. Jakarta : CV Sinar Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Cet. II. Bandung : Binacipta .
- Lotulung, Paulus Effendi. 2002 *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Akuntabilitas Publik*. dalam A Muhammad Asrun & Hendra nurtjhjo (Ed) 70 tahun Prof. Dr. Harun Al Rasyid Integritas Konsisten Seorang Sarjana Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- H. Tribe, Laurence. 1978, *American Constitutional Law*, New York, The Foundation Press, Inc., Mincola.
- Lubis, M. Solly. 2002. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Cet. I. Bandung. CV Mandar Maju.
- Karman, Sukadi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Solo: Panepen Mukti,. Hal, 45.
- Karyadi, M. & Soesile, R. 1998. *KUHAP Dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor. Politea.
- Mahfud MD, Moh. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Cet. I. Yogyakarta : Liberty.
- Muchsin, H. 2004. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM..
- Muhammad, Abdulkadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 1998. *Reformasi Kekuasaan Kehakiman (Studi Sinkronisasi UUD 1945 dan Uu No. 14 Tahun 1970)*. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 1.
- Narang, Agustin Teras. 2003. *Reformasi Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Poedjawijatna. 1989. *Etika, Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Pustaka.
- Prodjodikora, Wirjono. 1974. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rosstow, EV. 1963, *The Sovereign Prerogative, The Supreme Court And The Quest Of Law*. New Heaven & London, Yale University Press.
- Saragih, Bintang R. 1985. *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia..* Jakarta : Perintis Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. IV. Jakarta : Rajawali.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Cet. IV. Bandung : Alumni.
- Soemitro, Roehmat. 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Rafika Aditama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Cet. I. Bandung : CV Remadja Karya.
- Suny, Ismail. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta : Aksara Baru.
- Suseno, Frans Magnis. 2001. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderd*. Cet. VI. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suwandi. 2002. *Pengawasan Melekat, Pengawasn Fungsional dan Pengawasan Struktural*. Solo: Panepen Mukti hal.
- Wahyono, Padmo. 1991. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra (“et. al”). (Trans). William N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cet. III. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg.)